



## P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Melda Hartati binti Gumel Hasahatan SRG**, NIK 1114016909770001, umur 46 tahun, lahir di Hutaim Baru pada tanggal 29 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teladan, Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak kandung yang masih dibawah umur yaitu bernama **Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar**, NIK 1114014803060001, lahir di Sigli pada tanggal 08 Maret 2006, tempat tinggal di Dusun Teladan, Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, **Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar**, NIK 1114014101110001, lahir di Teunom pada tanggal 01 Januari 2011, tempat tinggal di Dusun Teladan, Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan **Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar**, NIK 1114012908150001, lahir di Meulaboh pada tanggal 29 Agustus 2015, tempat tinggal di Dusun Teladan, Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Rosanna Siregar binti Irwan Siregar**, NIK 1114016202050001, lahir di Teunom pada tanggal 22 Februari 2005, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Teladan, Gampong Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register Nomor: 107/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/03/VI/2004, tertanggal 1 Juni 2004, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang bernama:
  - 1.1. Rosanna Siregar binti Irwan Siregar, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2005;
  - 1.2. Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar, perempuan, lahir pada tanggal 08 Maret 2006;
  - 1.3. Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar, perempuan, lahir pada tanggal 01 Januari 2011;

*Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar, perempuan, lahir pada tanggal 29 Agustus 2015;
2. Bahwa suami Pemohon I (Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2019 di Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Akta Kematian nomor 1114-KM-23012020-0003, tertanggal 23 Januari 2020;
3. Bahwa almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon I, juga meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris, masing-masing bernama :
  - 3.1 Rosanna Siregar binti Irwan Siregar, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 2005;
  - 3.2 Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar, perempuan, lahir pada tanggal 08 Maret 2006;
  - 3.3 Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar, perempuan, lahir pada tanggal 01 Januari 2011;
  - 3.4 Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Agustus 2015;
4. Bahwa, ketika Almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar wafat ayahnya yang bernama Abdul Halim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019 dan ibu kandungnya bernama Syarifah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2008;
5. Bahwa pada saat almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. Melda Hartati binti Gumel Hasahatan SRG (Isteri);
  - 5.2. Rosanna Siregar binti Irwan Siregar (anak kandung);
  - 5.3. Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar (anak kandung);
  - 5.4. Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar (anak kandung);
  - 5.5. Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar (anak kandung);
6. Bahwa, Para Pemohon beragama Islam.
7. Bahwa almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar disamping meninggalkan para Ahli Waris yang nama-namanya tersebut diatas juga

*Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan warisan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar, yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 656 yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar oleh Mahkamah Syar'iyah Calang, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon dapat melakukan proses jual beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar, yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 656 yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas para pemohon, mengajukan pada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang, Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2019 di Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Akta Kematian nomor 1114-KM-23012020-0003, tertanggal 23 Januari 2020;

*Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*



3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar yaitu:

- 3.1. Melda Hartati binti Gumel Hasahatan SRG (Isteri);
- 3.2. Rosanna Siregar binti Irwan Siregar (anak kandung);
- 3.3. Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar (anak kandung);
- 3.4. Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar (anak kandung);
- 3.5. Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar (anak kandung);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat;**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114016909770001 atas nama Melda Hartati, tanggal 24-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114016202050001 atas nama Rosanna Siregar, tanggal 24-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*



Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114012001200001 tanggal 20-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 154/02/VI/ tanggal 01-06-2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2013/DISP/III/2011 tanggal 22-03-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1632/Cs/2006 tanggal 30-05-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20133/DISP/III/2011 tanggal 30-03-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah

*Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-20012020-0001 tanggal 10-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kematian Nomor 1114-KM-23012020-0003 tanggal 23-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Asli bermeterai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 134/2004/SKM/VI/2023 tanggal 22-06-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Asli bermeterai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 135/2004/SKM/VI/2023 tanggal 22-06-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Asli bermeterai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 42/2004/SKAW/VI/2023 tanggal 22-06-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi bermeterai Sertifikat Hak Milik Nomor 656 tanggal 25-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi bermeterai Sertifikat Hak Milik Nomor 657 tanggal 25-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanpa Nomor, tanggal 28-05-2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi;**

1. **Ismail bin Kaoy**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dsun Ujung Sango Gampong Sango Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun saksi tidak memiliki hubungan dengan Para Pemohon dan hanya sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama kurang lebih sejak tahun 2007;
  - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Irwan Siregar sedangkan Pemohon II adalah anak anak kandung Pemohon I dan Irwan Siregar;

*Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I yang merupakan ayah kandung Pemohon II bernama Irwan Siregar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 November 2019 lalu;
- Bahwa setahu saksi Irwan Siregar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi sejak kenal para Pemohon dan alm. Irwan Siregar, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Irwan Siregar telah lebih dahulu meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui dimana dan kapan mereka meninggal;
- Bahwa setahu saksi selain ayah dan ibu kandung Pewaris sudah meninggal, demikian juga kakek dan neneknya;
- Bahwa setahu saksi sejak kenal pewaris telah menikah dengan Pemohon I namun saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa pewaris dan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Rosanna Siregar binti Irwan Siregar, Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar, Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar dan Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setahu Pewaris dan Pemohon II memiliki harta berupa Warisan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar, yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui peninggalan Pewaris karena saksi dahulu pernah bekerja disana dalam waktu yang lama;
- Bahwa setahu saksi warisan tersebut sudah dilakukan jual beli pada tahun 2022 lalu kepada pembeli lain, saksi mengetahui karena saksi adalah perantara dari jual beli tersebut;

*Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris ini adalah untuk keperluan proses perubahan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 656 dan 657 yang telah dijual tersebut dan tercatat atas nama para ahli waris untuk dibalik nama kepada pembeli dan pemilik objek yang baru;
- 2. **Fajrijal bin Ubit**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dsun Ujung Sango Gampong Sango Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun saksi tidak memiliki hubungan dengan Para Pemohon dan hanya sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama kurang lebih sejak tahun 2010 sejak bekerja di kebun milik Pemohon I dan suaminya;
  - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Irwan Siregar sedangkan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Irwan Siregar;
  - Bahwa setahu saksi suami Pemohon I yang merupakan ayah kandung Pemohon II bernama Irwan Siregar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 November 2019 lalu;
  - Bahwa setahu saksi Irwan Siregar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa setahu saksi sejak kenal para Pemohon dan alm. Irwan Siregar, ayah kandung dan ibu kandung dari Irwan Siregar telah lebih dahulu meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui dimana dan kapan mereka meninggal;
  - Bahwa setahu saksi selain ayah dan ibu kandung Pewaris sudah meninggal, demikian juga kakek dan neneknya;
  - Bahwa setahu saksi sejak kenal pewaris telah menikah dengan Pemohon I namun saksi tidak tahu pastinya;
  - Bahwa pewaris dan Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Rosanna Siregar binti Irwan Siregar, Siti

*Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aisyah Siregar binti Irwan Siregar, Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar dan Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa setahu Pewaris dan Pemohon II memiliki harta berupa Warisan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar, yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa saksi mengetahui peninggalan Pewaris karena saksi dahulu pernah bekerja disana dalam waktu yang lama;
  - Bahwa setahu saksi warisan tersebut sudah dilakukan jual beli pada tahun 2022 lalu kepada pembeli lain, saksi mengetahui karena saksi adalah perantara dari jual beli tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris ini adalah untuk keperluan proses perubahan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 656 dan 657 yang telah dijual tersebut dan tercatat atas nama para ahli waris untuk dibalik nama kepada pembeli dan pemilik objek yang baru;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang

*Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*



bernama Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi serta asli yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Calang mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para

*Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*



Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar dan Melda Hartati (Pemohon I) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II serta anak bernama Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar, Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar dan Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar terbukti bahwa Pemohon II dan adik-adik kandungnya adalah anak kandung dari Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Abdul Halib Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Syarifah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 (Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon serta Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar, Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar dan Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar adalah merupakan ahli waris dari Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.15 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Warisan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar, yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang telah dijual oleh para Ahli Waris kepada orang lain sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang

*Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar adalah anak kandung dari ayah bernama Abdul Halib Siregar dan ibu bernama Syarifah;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2008, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 1 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Rosanna Siregar binti Irwan Siregar (Pemohon II), Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar, Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar dan Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 November 2019 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Warisan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar, yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

*Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*



8. Bahwa Objek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657 telah dilakukan jual beli oleh Para Ahli Waris kepada pihak lain bernama M. Nasir;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 656 dan 657 atas nama para ahli waris kepada pembeli dan pemilik objek yang baru;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri dan 4 (empat) orang anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173 , Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II sebagai anak kandung Pewaris (Para Pemohon) serta anak-anak yang berada di bawah pemeliharaan Pemohon I tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 656 dan 657 atas nama para ahli waris kepada pembeli dan pemilik objek yang baru; terhadap harta-harta yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG dan Alwi Halib Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

*Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*







pewaris dan Termohon, maka kepada para Pemohon sebagai ahli waris harus melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pewaris termasuk tujuan permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*, hal mana disebutkan tentang kewajiban ahli waris dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :*
  - a. *Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
  - b. *Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
  - c. *Menyelesaikan wasiat pewaris;*
  - d. *Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.*
2. *Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan anak-anak yang berada di bawah hadhanahnya serta Pemohon II, baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk dapat melakukan pengurusan balik nama harta-harta yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG dan Alwi Halib Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2019 di Gampong Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Akta Kematian nomor

*Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag*



1114-KM-23012020-0003, tertanggal 23 Januari 2020;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Irwan Siregar bin Abdul Halib Siregar yaitu:
  - 3.1. Melda Hartati binti Gumel Hasahatan SRG (Isteri/Pemohon I);
  - 3.2. Rosanna Siregar binti Irwan Siregar (anak kandung perempuan/Pemohon II);
  - 3.3. Siti Aisyah Siregar binti Irwan Siregar (anak kandung perempuan);
  - 3.4. Annisatun Humairah SRG binti Irwan Siregar (anak kandung perempuan );
  - 3.5. Alwi Halib Siregar bin Irwan Siregar (anak kandung laki-laki
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk dapat bertindak secara hukum dalam hal pengurusan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 656 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 657, atas nama Melda Hartati, Rosanna Siregar, Siti Aisyah Siregar, Annisatun Humairah SRG, Alwi Halib Siregar, yang terletak di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Khaimi, S.H.I**

**Ahmad Nazif Husainy, S.H**

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag



Hakim Anggota

ttd

**Novan Satria, S.Sy**

Panitera Pengganti

ttd

**Afwan Zahri, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/MS.Cag